



KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 529 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, perlu didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi pada Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pendidikan berkelanjutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) tentang perubahan atas;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada fakultas pasca sarjana;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 107/U/2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 28 tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

2. Surat Permohonan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara;

3. Surat Rekomendasi Atasan Langsung masing-masing Pemohon Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dengan Kualifikasi Akademik Lanjutan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) dan Unit Sekolah / Universitas sebagaimana tercantum pada lajur 6 (enam) daftar lampiran keputusan ini, untuk Tahun Akademik 2022/2023.
- KEDUA : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan oleh Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
- KETIGA : Segala ketentuan yang menyangkut pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mengacu pada Surat Perjanjian Tugas Belajar yang telah disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 7 Desember 2022

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 529 Tahun 2022

TANGGAL : 7 Desember 2022

NO	NAMA / NIP	GOL.	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK LANJUTAN	UNIT SEKOLAH/ UNIVERSITAS	NOMOR REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MUHAMMAD ARIF, AMKG. 19881222 201903 1 013	II/c	Perawat Gigi Terampil	DIV - Terapi Gigi	ITKES MUHAMMADIYAH SIDRAP	440/1135/XI/2022	Puskesmas Motui
2.	MELAN SUDIARMI, AMKG. 19960509 201903 2 009	II/c	Perawat Gigi Terampil	DIV - Terapi Gigi	ITKES MUHAMMADIYAH SIDRAP	440/1135/XI/2022	Puskesmas Hialu
3.	RILIS DESVI CAHYANI, AMKG. 19931225 201903 2 013	II/c	Perawat Gigi Terampil	DIV - Terapi Gigi	ITKES MUHAMMADIYAH SIDRAP	440/1172/XII/2022	Puskesmas Molawe

BUPATI KONAWE UTARA,


 H. RUKSAMIN